



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 483 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BUNISARI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan  
Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas  
nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara pada Desa Bunisari Kecamatan  
Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bunisari Nomor 10/PP.04.2-BA/3218042005/2024 tanggal 07 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUNISARI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BUNISARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ttd

(PERI SOLAWAT)

Waluyo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 483 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA BUNISARI KECAMATAN  
CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUNISARI KECAMATAN CIGUGUR  
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

TPS 001

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ANISAH               | PEREMPUAN     |
| 2. | ELIS SUMARNI         | PEREMPUAN     |
| 3. | HARUN ARASID         | LAKI-LAKI     |
| 4. | ICE PUSPITA          | PEREMPUAN     |
| 5. | MASTUR MAJID SUGANDA | LAKI-LAKI     |
| 6. | SOLEHUDIN            | LAKI-LAKI     |
| 7. | WIWIN WIDANINGSIH    | PEREMPUAN     |

TPS 002

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | AHMAD ASIDIKI     | LAKI-LAKI     |
| 2. | DEDE ANIS         | PEREMPUAN     |
| 3. | ENDANG DARUSMAN   | LAKI-LAKI     |
| 4. | NENG AAM MASRIPAH | PEREMPUAN     |
| 5. | PAHMI ISMAIL      | LAKI-LAKI     |
| 6. | SITI NURHAYATI    | PEREMPUAN     |
| 7. | YUSEP ABDUL MUIS  | LAKI-LAKI     |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------|---------------|
|----|------|---------------|

|    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
| 1. | EVI SOPIYANTI           | PEREMPUAN |
| 2. | FITRI LESTARI           | PEREMPUAN |
| 3. | KARTIKA CAHYA DININGRUM | PEREMPUAN |
| 4. | NOVI HANAVIAH           | PEREMPUAN |
| 5. | NURHIDAYAT              | LAKI-LAKI |
| 6. | SENDI HERYADI           | LAKI-LAKI |
| 7. | TUTI SUSILAWATI         | PEREMPUAN |

TPS 004

| No | Nama               | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | AGIS SUPRIATNA     | LAKI-LAKI     |
| 2. | ASEP PARID PERMANA | LAKI-LAKI     |
| 3. | DEDE IRPAN RAHAYU  | LAKI-LAKI     |
| 4. | ELIN HERLINA       | PEREMPUAN     |
| 5. | ERNAWATI           | PEREMPUAN     |
| 6. | EVI NURHAYATI      | PEREMPUAN     |
| 7. | YOYO SUHARTOYO     | LAKI-LAKI     |

TPS 005

| No | Nama             | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ETI KUSMIATI     | PEREMPUAN     |
| 2. | DEDEH HAMIDAH    | PEREMPUAN     |
| 3. | SOLIAH           | PEREMPUAN     |
| 4. | KUSWANTO JULYANA | LAKI-LAKI     |
| 5. | SEPYANA          | LAKI-LAKI     |
| 6. | ADI AHMAD RIJAL  | LAKI-LAKI     |
| 7. | HABIB NASIHIN    | LAKI-LAKI     |

TPS 006

| No | Nama            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | DENI FIRMANSYAH | LAKI-LAKI     |
| 2. | CEPI IRAWAN     | LAKI-LAKI     |
| 3. | KHOERUL ANAM    | LAKI-LAKI     |
| 4. | SURYAMAN        | LAKI-LAKI     |
| 5. | TIKA NURCAHYA   | PEREMPUAN     |
| 6. | ANI FITRI M     | PEREMPUAN     |

|    |               |           |
|----|---------------|-----------|
| 7. | YAYAN HIDAYAT | LAKI-LAKI |
|----|---------------|-----------|

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BUNISARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ttd

(PERI SOLAWAT)

